

## HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI IKAN HASIL TAMBAK (STUDI KASUS PETANI TAMBAK BANTENG PUTIH KARANGGENENG LAMONGAN)

**Siti Mu'afatin**

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang  
[Pencerah.hati098@gmail.com](mailto:Pencerah.hati098@gmail.com)

**Abstrak:** Jual beli merupakan pertukaran harta benda dengan harta berdasarkan cara khusus yang diperbolehkan, antara kedua belah pihak atas dasar saling rela atau ridha atas pemindahan kepemilikan sebuah harta benda, dan memudahkan milik dengan berganti yang dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang sah dalam ketentuan syara' dan di sepakati. Hukum kehalalan jual beli dan keharaman riba Allah SWT. Tegas-tegas menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Meskipun keduanya jual beli maupun riba. Sama-sama mencari keuntungan ekonomi, namun terdapat perbedaan mendasar dan signifikan terutama dari sudut pandang cara memperoleh keuntungan disamping tanggung jawab resiko kerugian yang kemungkinan timbul dari usaha ekonomi itu sendiri. Metode penelitian atau Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian kualitatif, yaitu jenis penelitian yang bersifat menerangkan dalam bentuk uraian, dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang peristiwa yang terjadi di masyarakat Desa Banteng Putih Kec. Karanggeneng Kab. Lamongan. Sehingga dalam mengumpulkan data-datanya pun menggunakan metode pengumpulan data observasi lapangan.

**Kata kunci:** Hukum Islam, Jual Beli, Hasil Tambak

**Abstract:** *Buying and selling is the exchange of property for property based on a special method that is permitted, between the two parties on the basis of mutual separation or pleasure for the transfer of ownership of an asset, and facilitating the change of ownership of property, which is justified, namely in the form of a legal medium of exchange in the provisions of syara 'and in agree. The law of the halalness of buying and selling and the prohibition of usury of Allah SWT. Firmly legalizing buying and selling and forbidding usury. Although both are buying and selling and usury. Both seek economic benefits, but there are fundamental and significant differences, especially from the point of view of how to make a profit besides the responsibility for the risk of loss that may arise from the economic business itself. The research method or type of research used by the author is a type of qualitative research, namely the type of research that is explaining in the form of a description, intended to understand the phenomenon of events that occur in the community of Banteng Putih Village, Kec. Karanggeneng Kab. Lamongan. So that in collecting the data also using field observation data collection methods.*

**Keywords:** *Islamic Law, Buying and Selling, Farming Products*

## PENDAHULUAN

Manusia adalah sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, artinya manusia selalu berhubungan dan membutuhkan orang lain. Salah satunya dalam bidang muamalah, dalam hal muamalah itu sendiri Islam telah memberikan ketentuan dan kaidah yang harus ditaati dan dilaksanakan. Jadi praktek muamalah harus sesuai dengan yang sudah ditetapkan syari'at Islam. Ketika menjalankan akad merupakan suatu hal yang penting karena menjadi sebuah penentu apakah tersebut sesuai syari'at Islam yang diridhai Allah atau sebaliknya.

Agama Islam menganjurkan umatnya untuk memikirkan urusan-urusan dunianya karena tidak banyaknya ayat-ayat al-Qur'an yang mengatur untuk menunjukkan secara jelas jenis-jenis muamalah wajib bagi umat Islam dimaksudkan agar umat Islam bisa sebebaskan-bebasnya melakukan apa saja dalam urusan duniawi. Dalam ayat-ayat al-Qur'an menjelaskan urusan duniawi sementara lebihnya adalah masalah ibadah. Disadari ataupun tidak

sesungguhnya al-Qur'an (Allah) memahami bahwa kehidupan duniawi manusia senantiasa berubah-ubah mengikuti perkembangan zaman, maka jika al-Qur'an mendefinisikan secara rinci jenis dan bentuk perbuatan muamalah dalam ajaran Islam akan terkubur oleh kemajuan budaya manusia [1].

Kegiatan muamalah merupakan kegiatan-kegiatan yang menyangkut hubungan antar manusia yang meliputi aspek politik, ekonomi dan sosial. Kegiatan muamalah yang menyangkut aspek kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup, seperti: jual beli, simpan pinjam, hutang piutang, kerja sama, dan sebagainya [2].

Hubungan antara manusia dengan manusia diatur dalam masalah muamalah. Dalam bermuamalah, manusia telah diberi keleluasaan untuk menjalankannya. Namun, keleluasaan itu bukanlah berarti semua cara dapat dikerjakan. Kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup muamalah diantaranya adalah jual beli merupakan hal yang sangat diperlukan dalam kehidupan

sehari-hari bahkan untuk menunjang kelangsungan hidup.

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak, yang sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara' [3]. Jual beli adalah sebuah aktifitas yang baik karena dengan jual beli atau berdagang mendatangkan manfaat dan saling menciptakan keuntungan kepada orang lain. Dalam al-Qur'an Allah berfirman

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : *"Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"* (QS. Al-Baqarah : 2 : 275).

Ayat al-Qur'an diatas Allah menegaskan bahwa telah dihalalkan jual beli dan diharamkan riba. Orang yang membolehkan riba dapat ditafsirkan sebagai pembantahan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Dalam kehidupan nyata, jual beli dilakukan setiap harinya dalam berbagai pekerjaan apapun. Hal itu juga berlaku di Desa Banteng Putih Kecamatan Karanggeneng

Kabupaten Lamongan salah satu desa yang bermata pencarian sebagai nelayan. Sebagian besar masyarakatnya tergolong lemah, kehidupan mereka sepenuhnya bergantung pada hasil panen di tambak yang mereka peroleh kadangkala tidak mencukupi kebutuhan hidupnya terutama pembibitan. Pada waktu pembibitan, persediaan uang biasanya sudah habis, sedangkan mereka sangat membutuhkan banyak biaya untuk merawat tambak dan kebutuhan sehari-hari. Dalam keadaan para petani tambak biasanya meminjam uang kepada juragan yang ada di Desa Banteng Putih Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Menurut mereka tidak ada jalan lain kecuali meminjam kepada juragan karena hal ini lebih mudah mereka lakukan. Sebenarnya pemerintah telah membuka jalan bagi masyarakat yang kurang mampu untuk melakukan pinjaman uang kepada Bank, namun mereka tetap meminjam uang kepada juragan lebih mudah lebih ringan tanggung jawabnya. Ketidakmauan para petani

tambak untuk meminjam uang pada bank dikarenakan ada syarat yang begitu besar.

Tambak merupakan salah satu wadah yang dapat digunakan untuk membudidayakan ikan seperti: jaer, bandeng, bader, sombro, dan udang. Dalam tahap awal persiapan tambak adalah perbaikan tata pertambakan yaitu meliputi perbaikan pematang, perbaikan pintu dan saringan, pembuatan caren (saluran Keliling) dan perbaikan bocoran. Pematang petakan yang telah terkikis (longsor atau erosi) harus diperbaiki. Bocoran pada pematang akibat kepiting atau hewan lain perlu ditutup.

Pada kaki pematang petakan sebaiknya di buat sebaik mungkin sebagai penahan longsor tanah dari pematang dan sebagai tempat untuk memperbaiki bocoran. Keadaan pintu yang rusak perlu diperbaiki. Pada bagian pintu arah petakan dipasang saringan halus (kasa nilon atau yang sejenisnya) yang berfungsi untuk mencegah masuknya ikan liar yang masuk dipetakan tambak.

Penambakan air yang digunakan air hujan dan air sungai

yang mengalir. Ditambak terdapat beberapa jenis pakan alami yang sangat penting dalam menunjang pertumbuhan ikan. Jenis tersebut adalah klekap, lumut, plankton dan organisme. Namun demikian, jarang sekali semua jenis tersebut dapat hidup dan tumbuh dalam tepat dan waktu yang kebersamaan. Hal ini tergantung dari keadaan air, pupuk dan pakan.

Pemanenan itu dikerjakan saat usia pemeliharaan ikan telah berumur 100 sampai 110 hari. Mengenai peralatan yang butuh disediakan untuk pemanenan itu, diantaranya baskom, lampu penerangan, jala lempar, styrofoam, jaring untuk dipasang dibagian pintu air, ember, serta keranjang untuk panen. Pemanenan itu dengan pengeringan tambak/membuka pintu air pada saat air surut sampai pelataran kering total dan ikan yang akan dipanen akan turun ke caren yang masih ada airnya. Selanjutnya ikan yang sudah berkumpul pada caren digiring dengan menggunakan caren kearah pintu air untuk mempersempit ruang geraknya, kemudian ditangkap

dengan menggunakan seser dan alat tangkap lainnya.

Pada waktu penangkapan diusahakan agar tidak mati sebelum ditangkap. Ikan yang terlalu banyak bergerak sebelum mati atau yang mati perlahan-lahan dapat mempengaruhi mutu kesegarannya, oleh karenanya diupayakan agar ikan-ikan dapat ditangkap dalam keadaan hidup dan segar. Kalaupun kemudian mati, mutunya masih cukup baik. Setelah ikan mati, segera dicuci bersih dengan es sambil dipisahkan menurut jenis dan ukurannya, setelah itu barulah disusun dalam wadah pengangkut yang diberi lapisan es secara berselang seling dimana perbandingan berat ikan dengan berat es.

Hasil panen tambak dijual kepada juragan atau penjual benih yang memberikan utang piutang kepadanya. Jual beli ikan dengan penentuan harga yang ditentukan oleh juragan sudah menjadi tradisi dalam penjualan hasil panen tambak, penjual pada waktu itu menjual hasil panen ikan tersebut kepada juragan, namun juragan tidak menentukan

harganya kepada para petani. Sebelum tiba di pasar Lamongan dia menjual semua hasil ikan tambak tersebut kepada pembeli lain. Dan ketika itulah juragan baru mau mengasih tahu harga ikan yang dijual kepada petani. Dalam pemaparan latar belakang diatas maka perlu adanya status hukum yang sesuai dengan masalah tersebut. Karena jika dilihat dari mekanisme jual beli ada unsur dan kerugiannya yang akan diterima oleh penjual dan pembeli. Jual beli ini harus sesuai adanya prinsip muamalah, terutama bahwa setiap tindakan muamalah harus berdasarkan pertimbangan yang mendatangkan maanfaat dan menghindari kemadharatan bagi masyarakat.

## **POKOK PERMASALAHAN**

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jual-beli di dalam Hukum Islam?
2. Bagaimana praktik jual-beli hasil tambak di Desa Benteng Putih Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan?

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif, yaitu jenis penelitian yang bersifat menerangkan dalam bentuk uraian, dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang peristiwa yang terjadi di masyarakat Desa Banteng Putih Kec. Karanggeneng Kab. Lamongan. Sehingga dalam mengumpulkan data-datanya pun menggunakan metode pengumpulan data wawancara, observasi lapangan dan jenis penelitian hukum dengan menggunakan bentuk penelitian empiris atau non-doktrinal terhadap Praktik transaksi utang piutang dengan menggunakan nilai tukar uang yang dilakukan masyarakat Desa Banteng Putih Kec. Karanggeneng Kab. Lamongan.

Data-data yang dijadikan acuan dalam penelitian ini diambil dari berbagai sumber diantaranya: Sumber data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian data asli sumber data dari penelitian ini diperoleh dari Desa Banteng Putih Kecamatan Karanggeneng

Kabupaten Lamongan dan Sumber data yang tidak langsung merupakan sumber-sumber yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi dalam melakukan suatu analisis, selanjutnya data ini disebut juga data tidak langsung atau data tidak asli. Data ini diperoleh untuk mendukung data primer, meliputi buku-buku, review, literature, foto, penelitian ataupun sumber lain yang berkaitan dengan kerjasama dalam usaha perikanan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Praktik Jual Beli Sesuai Hukum Islam**

Melihat paparan di atas, perlu kiranya kita mengetahui beberapa pernik tentang jual beli yang patut diperhatikan khususnya bagi mereka yang kesehariannya bergelut dengan transaksi jual beli, bahkan jika diamati secara seksama, setiap orang tentulah besentuhan dengan jual beli. Oleh karena itu, pengetahuan tentang jual beli yang sesuai dengan syariat Islam mutlak diperlukan. Namun prakteknya di masyarakat, tidak semua jual beli dilakukan secara benar sesuai

dengan hukum syariat Islam yang berlaku. Sering kita jumpai di masyarakat banyaknya masyarakat yang dalam transaksi melakukan pelanggaran-pelanggaran serta menghalalkan segala cara demi mengejar keuntungan berlipat dalam tempo yang singkat. Namun di masyarakat kita pelanggaran-pelanggaran tersebut seolah telah menjadi hal yang lumrah terjadi, alhasil para pelaku pelanggaran semakin bertambah, karena para penjual yang semula berlaku jujur dalam transaksi, kini melakukan hal yang sama.

Jual beli pada dasarnya merupakan suatu akad yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur'an, Hadits dan Ijma' Ulama. Diantara dalil yang membolehkan praktik akad jual beli adalah sebagai berikut: [4]

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : *dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*

Ayat tersebut menjelaskan tentang dasar kehalalan (kebolehan) hukum jual beli dan keharaman (menolak) riba. Allah SWT adalah dzat yang maha mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan. Maka, jika dalam suatu perkara terdapat kemaslahatan, maka akan diperintahkan untuk dilaksanakan. Sebaliknya jika menyebabkan kemudharatan, maka Allah SWT akan melarangnya. Hal ini menunjukkan keabsahan menjalankan usaha guna mendapatkan anugerah Allah SWT dan dalam konteks jual beli, ia merupakan akad antara dua pihak guna menjalankan usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, karena pada dasarnya manusia saling membutuhkan. Dengan demikian legalitas operasionalnya mendapatkan pengakuan dari syara'. Para ulama juga sepakat (ijma') atas kebolehan akad jual beli. Ijma' ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia sering berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan tersebut tidak akan diberikan begitu saja tanpa adanya

kompensasi yang harus diberikan. Maka, dengan di syariatkan-nya jual beli merupakan cara mewujudkan pemenuhan kebutuhan manusia tersebut. Karena pada dasarnya, manusia tidak akan bisa hidup tanpa bantuan dari orang lain. Dan berdasarkan dalildalil tersebut, maka jelas sekali bahwa pada dasarnya praktik/akad jual beli mendapatkan pengakuan syara' dan sah untuk dilaksanakan dalam kehidupan manusia [5].

Hukum kehalalan jual beli dan keharaman riba Allah SWT telah tegas menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Meskipun keduanya jual beli maupun riba. Sama-sama mencari keuntungan ekonomi, namun terdapat perbedaan mendasar dan signifikan terutama dari sudut pandang cara memperoleh keuntungan disamping tanggung jawab resiko kerugian yang kemungkinan timbul dari usaha ekonomi sendiri. Hukum Islam mensyariatkan aturan-aturan yang berkaitan dengan hubungan antara individu untuk kebutuhan hidupnya, membatasi keinginan-keinginan hingga memungkinkan manusia

memperoleh maksudnya tanpa memberi madharat kepada orang lain, oleh karena itu melakukan hukum tukar menukar keperluan antara anggota masyarakat adalah jalan yang adil [6].

Jual beli ialah pertukaran harta benda dengan harta berdasarkan cara khusus yang diperbolehkan, antara kedua belah pihak atas dasar saling rela atau ridha atas pemindahan kepemilikan sebuah harta benda, dan memudahkan milik dengan berganti yang dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang sah dalam ketentuan syara' dan disepakati<sup>1</sup>. Ketentuan dalam jual beli harus memenuhi rukun dan syarat jual beli merupakan aspek terpenting yang harus dipenuhi setiap hendak melakukan transaksi, sebagai tolak ukur dan penentu sah atau tidaknya transaksi jual beli yang dilakukan. Rukun tersebut merupakan antara lain:

1. Adanya penjual dan pembeli (aqidain), seorang penjual dan pembeli disyarat harus telah

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2007), 68

Baligh, berakal, tanpa paksaan, dan telah mampu mengelolah harta dengan baik. Karena seseorang yang gila orang yang tidak cakap dalam bertransaksi, atau orang yang dipaksa, tidak mampu untuk membedakan transaksi mana yang baik dan buruk baginya, hukum jual beli yang dilakukan tidak sah, karena orang-orang dalam kategori ini sangat rentan dirugikan dalam transaksi yang dilakukan.

2. Sihghat (ijab dan kabul) dari kedua belah pihak, seseorang yang mengucapkan ijab kabul haruslah Baligh (berakal) dan dilakukan dengan satu majlis. Ijab kabul menunjukkan adanya pernyataan yang menggambarkan terjadinya transaksi dan kerelaan antar pelaku akad jual beli, baik secara lisan maupun tertulis.

3. Objek jual beli (ma'qud 'alaih), barang yang menjadi objek jual beli haruslah memenuhi beberapa kriteria seperti: objek harus suci, objek jual beli harus berguna menurut syariat dan dapat di serahkan, objek merupakan milik dari penjual, dan objek diketahui oleh kedua belah pihak.

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual) meneurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk di indera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan

itu dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual menurut mereka, boleh tergambar ijab dan qabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (ta'athi) [7].

Sistem jual beli yang tidak di tentukan berapa harga suatu barang termasuk jual beli yang tidak sah dan dilarang, karena hal itu tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli. Dalam jual beli ada dua macam jual beli sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan dari segi pelaku jual beli.<sup>2</sup> Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek) jual beli terbagi menjadi tiga bagian, dengan lisan dengan perantara dan dengan perbuatan[8]. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan dengan kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat, isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak, yang dipandang akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan. Apabilah memperhatikan landasan

dari jual beli, maka jual beli dibenarkan oleh al-Qur'an, dalam surat An-Nisa ayat 29 berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*”(Q.S An-Nisa ayat 29.

Ayat diatas menjelaskan firman Allah yang menekankan keharusan mengindahkan peraturan-peraturan yang ditetapkan dan tidak melakukan apa yang diistilakan dengan al-batil, yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang di sepakati. Ayat tersebut juga menekankan adanya kerelaan kedua belah pihak. Walaupun kerelaan adalah hal yang

<sup>2</sup> Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi*, (Jakarta : Paragonatama Jaya, 2013), 197.

tersembunyi dilubuk hati, indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. Ijab dan kabul, atau apa saja yang di kenal dengan adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.

Jual beli yang mendapat berkah dari Allah adalah jual beli yang jujur, yang tidak curang, mengandung unsur penipuan dan penghianatan. Hadits Abi Sa'id :

عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم  
قال: التاجر لصدوق الأمين مع النبيين  
والصدقين والشهداء

Artinya: "Dari Abi Sa'id dari Nabi SAW beliau bersabda: pedagang yang jujur (benar) dan dapat dipercaya nanti bersama-sama dengan Nabi, Siddiqin, dan Syuhada'. (H.R. Tirmidzi)

Hadits diatas menjelaskan tentang keberkahan dalam jual beli yaitu pedagang yang jujur, tidak curang dan tidak mengandung unsur penipuan dalam berdagang. Jual beli merupakan akad dalam pelaksanaannya para pihak yang menyelenggarakannya dikenakan hukum-hukum agama karena kegiatannya. Jual beli barang yang

tidak diketahui jenisnya, ukuran dan bentuknya, sehingga menjadi objek jual beli tidak jelas. Penelitian ini tidak ada objek jual beli yang jelas tersebut mengandung ketidak jelasan dalam menentukan harga barang yang dijual belikan, sehingga menurut mereka hal itu termasuk jual beli yang dilarang. Ketentuan hukum yang dapat dikenakan kepada para pihak yang melakukan jual beli. Hadits Dari Rifa'ah bin Rafi' ra

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعَلَ أَيَّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ  
:رواه البرزاري والحاكم

Artinya: Hadits Nabi Muhammad SAW. Dari Rifa'ah bin Rafi' ra, ia berkata bahwasanya Nabi SAW ditanya: pencarian apakah yang paling banyak? jawab beliau: ialah orang yang berkerja dengan tangannya, dan tiap-tiap jual beli yang bersih. (HR. Imam Bazzar Hakim menyatakan shahihnya)

Jual beli semacam itu dianggap sebagai jual beli yang

haram, artinya apapun alasan penjual tetap berdosa karena itu menurut tokoh agama tersebut kalau memang ada perjanjian jual beli ikan antara petani tambak dengan juragan, kemudian petani tidak mampu memenuhi kesepakatan perjanjian maka sebaiknya petani tidak boleh diperlakukan tidak adil dengan dengan cara hasil petani tambaknya dibeli dengan tanpa menentukan harga.

Faktor yang melatar belakangi terjadinya transaksi jual beli ikan di Desa Banteng Putih tersebut merasa cukup dimudahkan dan diringankan dalam kebutuhan hidupnya. Baik kebutuhan yang mendesak, ditambah lagi dengan pemahamannya tentang hukum transaksi tersebut dalam hukum Islam yang sangat minim. Meskipun mayoritas masyarakat adalah Islam, namun pemahaman tentang fiqh muamalah sangat minim sehingga transaksi semacam ini seakan tidak ada kepastian kebolehan. Faktor budaya untuk tradisi juga yang membuat tradisi ini terus berkembang, karena masyarakat menganggap transaksi semacam ini merupakan suatu hal

yang biasa mereka jalankan selama ini, yang sudah temurun dari nenek moyang mereka.

العادة محكمة

Artinya: *“Adat kebiasaan bisa dapat dijadikan hukum”*

Adat adalah suatu perbuatan atau perkataan yang terus menerus dilakukan manusia lantaran dapat diterima akal dan secara terus menerus manusia mau mengulanginya. Sedangkan urf ialah sesuatu perbuatan atau perkataan dimana jiwa merasa ketenangan dalam mengerjakan karena sudah sejalan dengan logika dan dapat. Adat kebiasaan dijadikan salah satu metode penetapan hukum Islam, sebab tujuan hukum itu adalah untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan masyarakat. Karena bila suatu masyarakat sudah memiliki norma hukum kebiasaan yang baik serta dapat mewujudkan ketertiban dan keadilan sosialnya, maka hukum dikukuhkan berlakunya oleh Islam.

Sebaliknya hukum kebiasaan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan, maka itulah yang ingin direvisi oleh Islam dan mengantinnnya dengan hukum yang

lebih baik. Islam tidak hanya membawa hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dalam sosialnya, tetapi juga mengukuhkan dalam hukum-hukum yang telah dianut oleh masyarakat.

Syarat lain yang mengenai barang yang diperjual belikan adalah milik penjual sendiri dan tidak ada keraguan. Yaitu ikan dapat dilihat dan dapat diketahui banyak, berat dan jenisnya. Ini terjadi ketika memperlihatkan ikannya. Hal ini mengandung jual beli gharar. Meski mengandung gharar kebiasaan itu ada sejak lama dan memungkinkan bahwa masyarakat sudah merasa rela atau memaklumi dengan kegiatan tersebut.

Jual beli gharar memang dilarang dalam Islam, akan tetapi jual beli gharar tersebut masih kecil atau tidak dipisahkan darinya maka hal tersebut tidak menghalangi keabsahan atau kebolehan dalam melakukan jual beli. Sebagaimana pondasi pondasi rumah yang tertanam di tanah. Tidak mungkin terlihat dimata. Sebagaimana dengan jual beli ikan yang termasuk gharar ringan atau yang dianggap lumrah

oleh masyarakat disana. Jadi jual beli ikan ikan di Desa Banteng diperbolehkan karena transaksi yang terjadi disana mengandung gharar yang belum dipermasalahkan oleh masyarakat karena masih dianggap masih remeh oleh masyarakat disana. Sehingga jual beli ikan boleh dilakukan karena kebutuhan hajat lebih besar. Adapun dasar hukum firman Allah:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

۱۹۹

Artinya: Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari pada orang-orang bodoh" (QS. Al-A'raf: 199).

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa sistem jual beli ini para pedagang seharusnya dalam menjual ikan jangan terlalu berlebihan mematok harga sehingga menunjukan ke madhorotan. Dalam jual beli sebaiknya antara pedagang dan pembeli harus bertransaksi dengan baik. Keridhoan dalam transaksi adalah melupakan prinsip oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhoan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah

suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Bisa terjadi pada waktu akad sudah saling meridhoi tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhoanya maka akad tersebut bisa batal seperti, pembeli yang merasa tertipu karena dirugikan oleh penjual.

Pada dasarnya syariat Islam [9] dari awal masa banyak yang menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan al-Quran dan Hadits. Para ulama sepakat menolak adat kebiasaan yang salah untuk dijadikan landasan hukum. Dasar-dasar di atas jelas bedagang yang menggunakan sistem jual beli hanya dengan alasan karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat tidak bisa di jadikan hukum di bolehkannya sistem jual beli. Maka perlu adanya solusi bagi masyarakat agar tetap bisa bertransaksi tetapi tidak melanggar hukum.

Kasus pelanggaran di masyarakat, membuktikan minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat khususnya dalam

melakukan transaksi jual beli yang sesuai dengan syariat Islam. Pengetahuan agama dan masyarakat inilah yang mesti dibangun agar kedepannya masyarakat dalam bertransaksi sesuai dengan syariat Islam dan tanpa ada ketentuan hukum yang dilanggar. Pada dasarnya hukum syariat di buat sedemikian rupa guna melindungi hak-hak mereka yang melakukan transaksi dalam jual beli dimaksudkan selama agar selama dan pasca transaksi dilakukan, kedua belah pihak mendapatkan kepastian terkaid pelaku akad berikut barang yang menjadi objek jual beli. Sehingga pasca transaksi dilakukan kedua belah pihak dilakukan sama-sama merasakan manfaat dan transaksi yang dilakun tanpa ada salah satu pihak yang dirugikan.

## **2. Praktik Jual Beli Hasil Tambak di Desa Banteng Putih Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan**

Desa Banteng Putih Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan terkenal dengan jual beli ikan dan dikenal tidak hanya di dalam Desa

Banteng Putih tetapi sampai ke luar Jawa Timur. Petani tambak adalah orang yang berprofesi sebagai petani yang mengembangbiakan ikan ataupun membesarkan ikan yang terdapat disawahnya. Hal tersebut sebagai para mata pencarian untuk memenuhi ekonomi ataupun untuk mengembangkan perekonomiannya. Dalam hal ini petani tambak adalah inti dari kegiatan jual beli tersebut, karena tanpa adanya mereka tidak akan terjadinya jual beli ikan tersebut. Sebagaimana yang telah ditulis diatas, masyarakat Desa Banteng Putih kebanyakan berprofesi sebagai petani dan hasil dari lahan sawah akan berpengaruh terhadap perekonomian tambak tersebut.

Transaksi jual beli berawal dari kebiasaan masyarakat Desa Banteng Putih dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, yang mayoritas penduduk setempat bekerja sebagai petani, dan tingkat ekonomi yang rendah, sehingga dalam memenuhi hidup mereka tidak lepas dari campur tangan pihak lain adapun beberapa faktor yang mendorong petani dan juragan melakukan jual beli sebagai berikut :

Berdasarkan hasil wawancara dari pihak petani:

1. Terdesak kebutuhan

Mayoritas warga Desa Banteng Putih menjual hasil panen ikan kepada juragan untuk kebutuhan sehari-hari yaitu:

- a. *“Untuk Biaya Sekolah Anak, Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik tambak, biaya sekolah relatif mahal terutama diajaran baru membuat masyarakat harus benar-benar mempersiapkan dana untuk biaya sekolah anaknya. Dalam pembayaran SPP serta perlengkapan sekolah lainnya.”*
- b. *Untuk Kebutuhan Sehari, Menurut para petani uang hasil menjual ikan bisa di tabung untuk diambil sedikit demi sedikit untuk kebutuhan yang lain. Sewaktu mereka membutuhkan, mereka maerasa tenang karena setidaknya ada simpanan dapat yang digunakan.*
- c. *Untuk meningkatkan tarif pendapatan dengan keadaan*

*ekonomi saat ini masyarakat yang berfikir keras guna terpenuhi segala hajat kebutuhan hajat hidupnya pribadi maupun kehidupan keluarga dengan melakukan praktek jual beli ikan. Sebagai modal usaha lainnya, Hasil uang yang di peroleh dapat di gunakan sebagai modal usaha lainnya. Namun pada dasarnya jual beli terjadinya kerugian pada pelaksanaan jual beli ikan. Akan tetapi bagi mereka untung rugi adalah sebuah bisnis hal yang bisa di spekulasi membutuhkan keberanian, jika tidak berani tidak memperoleh keuntungan. Transaksi akan lebih mudah yang dilakukan dalam jual beli ikan ini termasuk mudah dan cepat. Hal ini yang hanya dilakukan oleh masyarakat seperti menjual ikan kepada jurangan dengan dikasih nota sebagai tanda bukti ikan yang telah dijual.*

## 2. Kebiasaan

*“Faktor kebiasaan juga menjadi alasan masyarakat Desa Banteng Putih melakukan jual beli ikan. Mereka menganggap sistem ini sebagai warisan budaya dari nenek moyang, karena sistem ini sudah terjadi sejak zaman dahulu. Oleh sebab itu mereka tetap melakukan jual beli ikan. Jual beli ikan sudah menjadi adat kebiasaan yang di ketahui oleh para pedagang dan pembeli. Motivasi yang melatar belakangi seseorang untuk melakukan kegiatan muamalah untuk memperoleh dana, dimana dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk memenuhi beberapa kebutuhan.”<sup>3</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Saleh: *“Dalam sistem jual beli ikan ini berhak memberikan harga adalah juragan, harga yang di berikan jauh dibawah standart yang seharusnya. Jika harga ikan 30 kg diharga 15 ribu rupiah per kg, maka menghasilkan uang 450*

---

<sup>3</sup> Saleh, Wawancara, Lamongan 25 Juli 2018

*ribu rupiah. Sedangkan juragan menjual ke pasar nantinya dijual dua kali lipatnya harga ikan tersebut. Dengan demikian tentu juragan mendapat untung yang lebih banyak dari jual beli ini.”*

a. Para pihak yang terlibat dalam praktek jual beli ikan yaitu:

1) Penjual adalah seseorang atau sekelompok orang yang menjual hasil panennya. Posisi penjual dalam hal ini merupakan kunci dalam jual beli. Karena tanpa penjual tidak akan terjadi jual beli ikan karena tidak ada penjual yang menjual ikan sebagai objek jual beli.

2) Pembeli adalah seseorang atau sekelompok orang yang membeli ikan. Juragan disini membeli ikan di waktu panen, dalam menentukan harga

menunggu hasil ikan yg dijual.

b. Mekanisme dalam jual beli Jual beli pada umumnya antara penjual dan pembeli Saling tawar menawar tentang harga dan barang yang diperjual belikan sebagai berikut:

1) Cara menghubungi pembeli (juragan). Hasil wawancara dengan penjual ikan, cara yang sering mereka lakukan untuk menghubungi juragan adalah pada saat penjual ikan terdesak kebutuhan ataupun hampir mendekati musim panen, biasanya para pembeli (juragan) melakukan survei ke tambak untuk membeli hasil panennya nanti.

2) Cara menetapkan harga . *“Sistem pembayaran jual beli di Desa Banteng Putih Kecamatan Karanggeneng*

*Kabupaten Lamongan ini dengan sistem pembayaran tidak tunai, cara pembayarannya dengan dikasih nota dari jurangan setelah itu para petani mengambil uang tersebut dengan menggunakan nota yang dikasih pada juraganya.”* Untuk mendapat data yang benar dan dapat di pertanggung jawabkan, penulis langsung terjun pada objek penelitian dan mengadakan wawancara dengan berbagai pihak, baik penjual maupun pembeli. Adapun wawancara sebagai berikut:

c. Dari pihak penjual

1. Bapak Nur umur 51 tahun sebagai penjual, penulis melakukan wawancara bersama bapak Nur pada tanggal 25 Juli 2018. Bapak Nur menyatakan bahwa dirinya sering

melakukan jual beli ikan. Karena memudahkan baginya untuk kebutuhan uang guna keperluan hidupnya ataupun keperluan yang mendesak. Meneurut beliau dari pada hutang Bank yang harus ada angsurannya dan bunganya yang cukup tinggi. Maka beliau memilih untuk melaksanakan jual beli ikan, walaupun sebenarnya sering dirugikan kerana ketidakjelasan harganya.

2. Bapak Salim umur 57 tahun sebagai penjual, penulis melakukan wawancara bapak Salim pada tanggal 25 Juli 2018. Bapak Salim adalah seorang penjual yang setiap tahunnya menjual ikan. Bapak Salim menjelaskan bahwa dirinya dipermudah dengan sistem jual beli ini, karena ketika ada kebutuhan mendesak

beliau bisa mengatasi dengan menjual ikannya. Ketika penulis melakukan hukum jual beli secara pastinya, bagi jual beli boleh-boleh saja karena banyak orang yang melakukannya dan belum ada yang melarangnya.

3. Bapak Selamat Umur 49 tahun sebagai penjual, penulis melakukan wawancara bapak Selamat pada tanggal 25 Juli 2018. Bapak Selamat adalah seorang penjual ikan yang tidak tiap tahun menjual ikan, beliau hanya menjualnya hanya saat-saat sulit atau mendesak saja. Karena bagi beliau jual beli ini sangat merugikan baginya. Maka dari itu jika tidak sangat mendesak beliau tidak akan menjualnya. Dalam hukum Islam jual beli menurut beliau diperbolehkan asalkan saling jujur antara kedua belah pihak.

### **3. Analisis Pelaksanaan Praktik Jual Beli Ikan Hasil Panen Tambak di Desa Banteng Putih**

Perkembangan zaman semakin pesat sekarang ini memunculkan bisnis dagang yang mengikuti perkembangan zaman juga, diantara bisnis dagang dengan sistem penjualan yang beraneka ragam ialah bisnis jual beli ikan yang marak berkembang ditengah-tengah masyarakat. Pada praktek jual beli yang terjadi di Desa Banteng Putih merupakan transaksi jual beli dimana ada penjual merasa di rugikan. Di Desa Banteng Putih dalam melakukan ketentuan jual beli harus ada rukun jual, sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan hukum jual beli yaitu berupa adanya penjual dan pembeli itu sendiri, sighthat dari kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli dan adanya menjadi objek jual beli.

Perfungsian lahan menjadi dua wilayah atau lahan pertanian Desa Banteng Putih terletak di deretan rendah, sehingga apabila musim hujan tiba semua lahan tergenang air, menjadi rawa rawa,

namun apabila musim panas tiba air surut dan habis, sehingga masyarakat mulai ber-cocok tanam padi, musim bercocok tanam padi biasanya terjadi bulan juli sampai bulan november setiap tahun nya, kemudian apabila masuk musim penghujan pada bulan desember hingga juni setiap tahunnya, masyarakat mulai mengubah lahan pertanian menjadi lahan tambak, dengan cara memperbaiki tanggul kemudian setelah tanggul di perbaiki, masyarakat mulai menebar benih atau benur ikan, yang terdiri ikan bandeng ikan nila ikan bader ikan munjahir dan udang panami. Musim panen adalah musim yang dinanti-nantikan oleh petani tambak. Musim panen bersifat fleksibel dapat dipanen kapan saja, pada masa ikan kecil dengan dijual ikan hidup-hidup atau ikan sedang, dengan demikian dapat dilakukan kapan saja tergantung keinginan para petani tambak.

Hasil panen ikan dijual oleh petani tambak kepada para juragan atau bakul dengan tahapan sebagai berikut : Pertama setelah ikan tertangkap, kemudian di organisir

sesuai dengan jenisnya dan besar kecil pun di kelompok kelompokkan, ke dua ikan dimasukan ke dalam keranjang setelah itu di timbang ke tiga ikan dibawah ke pasar oleh pembeli tanpa terlebih dahulu ada kesepakatan harga antara pemilik ikan dengan juragan, ke empat setelah ikan terjual di pasar kemudian pedagang memberikan atau menentukan harga yang di berikan kepada pemilik ikan, kondisi yang sedemikian sudah menjadi tradisi.

Para pemilik ikan tidak sependapat dengan sistem jual beli yang harganya menunggu setelah laku dijual oleh juragan, mereka masih ragu-ragu belum ada kepastian harga ikan yang dijual belikan. Hanya saja mereka tidak kuasa untuk menolak sistem tersebut, walaupun mereka sebenarnya tidak setuju, ketidak beranian itu muncul karena mereka terikat dengan modal yang diberikan pembeli kepada petani tambak, seperti pemberian benur. Kondisi yang demikian membuat para petani mengikuti apa saja yang dikehendaki pembeli.

Peristiwa ini meskipun sangat mengecewakan pembeli, namun tampak tidak ada beban rasa bersalah pada diri penjual, karena dengan sistem jual beli yang demikian itu pembeli ikan tidak akan pernah menderita kerugian, dan selalu untung, karena harga yang diberikan pemilik ikan harga jual dipasar dikurangi biaya akomodasi atau biaya transportasi, biaya angkut barang dan ditambah laba atau keuntungan untuk pembeli.

Prosedur sistem jual beli ini memang mudah, luwes dan informal, tidak terikat waktu dan tempat, hal ini yang menjadi daya tarik petani untuk memperoleh uang dengan cepat dan praktis. Sebenarnya maraknya jual beli bukan sekedar derasnya modal yang ingin mengeksploitasi modal petani, namun juga karena persoalan budaya dan sesaat pikir masyarakat[10]. Faktor yang melatarbelakangi praktek jual beli ikan adalah karena adanya kebutuhan yang mendesak serta prosesnya yang mudah dan cepat, ditambah lagi para pembeli tidak meminta barang jaminan kepada penjual, sehingga membuat

mayarakat desa Banteng Putih tersebut merasa lebih ringan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya untuk pendidikan, tambahan usaha modal dan kebutuhan sehari-hari.

Penulis melihat bahwa para petani tambak ikan hasil tanamannya untuk kebutuhan jangka pendek. Dalam beberapa kasus, petani melakukan jual beli karena ada kebutuhan yang mendesak, dan juragan yang membeli ikan mereka dianggap sebagai penolong. di daerah Perdesaan hubungan petani dan juragan memang sangat pribadi. Antara petani dan juragan merasa sebagai keluarga yang saling tolong menolong, dan saling menjaga kepercayaan. Hal ini yang jeli yang dimanfaatkan pemodal besar sehingga eksploitasi yang dilakukan tersamar dengan hubungan kekeluargaan dan saling tolong menolong. Petani sendiri merasa dirugikan tetapi juga diuntungkan. Mereka merasa rugi karena seharusnya mereka bisa mendapatkan hasil lebih dari tanamannya, namun mereka merasa untung juga dengan adanya jual beli,

karena jika tidak ada kebutuhan yang mendesak mereka akan cepat mendapatkan uang.

Jual beli di Desa Banteng Putih harus dirubah dari kebiasaan masyarakat desa agar masyarakat terhidar dari penipuan yang mengandung pertengkaran dikemudian hari serta tidak mengakibatkan resiko, sehingga terindah dari pemakan harta orang lain dengan cara batil. Menurut penjelasan diatas kita dapat memahami bahwa praktik jual beli ikan adalah jual beli yang sangat dibutuhkan atau dalam kata lain adalah jual beli yang terpaksa atau darurat. Menurut penjelasan diatas kita dapat memahami bahwa praktik jual beli ikan adalah jual beli yang sangat dibutuhkan atau dalam kata lain adalah jual beli yang terpaksa atau darurat. Kebutuhan para petani yang mutlak harus di penuhi karena dengan tidak adanya ikan tersebut petani menjadi kesulitan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan penjelasan dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam penelitian

ini penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut: Pelaksanaan jual beli ikan di Desa Banteng Putih Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ketidakadilan yang disebabkan karena ketidakstabilan harga dengan pedagang. Dalam praktek jual beli juragan datang ke lokasi dimana masyarakat petani tambak sedang panen ikan, kemudian ikannya dibeli dengan terlebih dahulu dipilah-pilah sesuai dengan jenis ikan besar kecilnya ikan, lalu ikannya ditimbang bersama-sama, setelah ikan dibawah oleh juragan untuk jual kepada pihak ketiga, setelah itu ikan terjual baru kemudian pembeli menentukan harga terhadap petani tambak. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli ikan di Desa Banteng Putih dengan harga yang ditentukan oleh juragan tanpa ada kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam menentukan harga tidak sah dalam hukum Islam, Tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau di paksa. Dalam hal ini hilang keridhoanya maka akad tersebut tidak sah. Karena tidak sesuai

dengan ketentuan hukum Islam. Dalam jual beli ikan hasil panen tambak mengandung unsur gharar, ketidak pastian harga sehingga mengakibatkan adanya ketidakrelaan dalam bertransaksi. Jual beli ini mendorong adanya spekulasi dan masuk dalam unsur penipuan.

Alih Fungsi Tanah Pertanian Di Kabupaten Sumenep Menjadi Tambak Udang. *Arena Hukum*. 13. 278-299. 10.21776/ub.arenahukum.2020.01302.5.

[10] Jamaludin, Jamaludin. (2020). *Kontrak Jual Beli dalam Islam. Muamalatuna*. 11. 73. 10.37035/mua.v11i2.3300.

## REFERENSI

- [1] Muhammad. (2004). *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Menejemen Perusahaan YKPN.
- [2] Atmadja, Kamaen Perwata dan Antonio, Muhammad Syafi'i. (1992). *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta : Dana Bhakti Prima Yasa.
- [3] Huda, Qomarul. (2011). *Fiqih Muamalah*. Yogyakarta : Teras, hal. 52.
- [4] Siswadi. (2013). "Jual Beli Dalam Prespektif Islam". *Jurnal Ummul Qura Vol III, No. 2*, Agustus 2013, hal. 61.
- [5] Djuwaini, Dimyaudin. (2008). *Pengantar Fiqih Muamalah*. Pustaka Pelajar, hal. 73.
- [6] Bakry, Nadzar. (1994). *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*. Jakrta : PT. Raja Grafindo Persada.
- [7] Suhendi, Hendi. (2007). *Fiqih Muamalah*. Jakarta : PT Raja Grafindo, hal. 68.
- [8] Haroen, Nasrun. (2007). *Fiqih Muamalah*. Jakarta : Paragonatama, hal. 197.
- [9] Wardana, Azna. (2020). *Perspektif Hukum Kebijakan*